



**PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kodepos 65313
Telepon/ Fax : (0341) 5025655 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATU

Nomor: 503/002/422.105/LKP/2024

TENTANG IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu tentang Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan; dan
5. Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Saudara Bewisang perihal permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Best Academy pada tanggal 31 Januari 2024; dan
2. Surat Nomor: 503/3462/422.101/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu tentang Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Best Academy pada tanggal 7 Agustus 2024 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :
- Nama Lembaga : LKP Best Academy
- Alamat Lembaga : Jl. Sawahan Bawah No. 20 Ds. Beji Kec. Junrejo Kota Batu
- Nama Pimpinan : Bewisang
- KEDUA** : Lembaga wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama lembaga masih beroperasi. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. DYAH LIES TINA P
Pembina Utama Muda
NIP. 19681212 198809 2 001